



PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT Bank MNC Internasional Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, pukul 14.27 WIB s.d 14.42 WIB yang bertempat di Gedung iNews Lantai 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan surat Nomor 676/MNCB/DIR/X/2018 sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 POJK No. 32/2014 sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No. 10/2017;
2. Pengumuman kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian yaitu **KORAN SINDO** dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan yaitu www.mnccbank.co.id pada tanggal 6 November 2018 sesuai dengan Pasal 10 ayat 4 POJK No. 32/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No. 10/2017;
3. Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diiklankan dalam surat kabar harian **KORAN SINDO** dan diumumkan melalui website BEI serta website Perseroan pada tanggal 21 November 2018 sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 POJK No. 32/2014, sebagaimana yang telah diubah dengan POJK No. 10/2017.

Rapat dipimpin oleh Bapak Ponky Nayarana Pudjianto, Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat adalah :

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto

DIREKSI

- Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan

PEMEGANG SAHAM

Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 18.557.202.802 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,18% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 21.785.053.618 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 November 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut :

Mata Acara Rapat :

- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Rapat

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 18.557.202.802 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat.

Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Ibu Chisca Mirawati sebagai Direktur Perseroan yang membawahi Fungsi Kepatuhan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditentukannya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
2. Menetapkan Bapak Mahdan yang semula diangkat sebagai Direktur Perseroan untuk selanjutnya menjadi Direktur Perseroan yang membawahi Fungsi Kepatuhan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020. Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Membatalkan pengangkatan Bapak Ageng Purwanto sebagai Presiden Direktur Perseroan yang telah diputuskan dalam RUPST 31 Mei 2018. Adapun keputusan lainnya yang diputuskan dalam RUPST 31 Mei 2018 tersebut tetap berlaku.
4. Sehubungan dengan Keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Presiden Komisaris (Independen) | : Bapak Ponky Nayarana Pudjianto |
| Komisaris Independen | : Ibu Jeny Gono |
| Komisaris | : Bapak Peter Fajar |

DIREKSI

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| Direktur | : Ibu Rita Montagna Siahaan |
| Direktur membawahi | : Bapak Mahdan |
| Fungsi Kepatuhan | |
| Direktur Independen | : Bapak Hermwan |

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengangkatan

- Ibu Jeny Gono dan Bapak Peter Fajar sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan RUPST tanggal 31 Mei 2018; berikut,
- Bapak Hermwan sebagai Direktur Independen Perseroan berdasarkan RUPSLB 20 September 2018; serta,
- Bapak Mahdan sebagai Direktur Perseroan yang membawahi Fungsi Kepatuhan berdasarkan Rapat ini;

akan efektif berlaku sejak diperolehnya persetujuan dan/atau terpenuhinya persyaratan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- a. Masa jabatan Dewan Komisaris sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021 dan untuk Direksi sampai dengan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPU.

5. Memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
6. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Jakarta, 17 Desember 2018
PT Bank MNC Internasional Tbk
Direksi